

Jamak dan Qasar Salat dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Muhammad Iqbal

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: iqbalm@gmail.com

Abstract: Hasbi Ash-Shiddieqy is a scholar who asserts that a Muslim can perform multiple prayers without excuse. This thought is different from the majority of other scholars who stipulate certain conditions for the permissibility of performing plural prayers. From the problems above, it is necessary to study the main ideas that underlie Hasbi's understanding of the issue. This study is bibliographic in nature by using Hasbi's books as basic reference materials. The results of the study showed that Hasbi allowed plural prayers to be performed even without the age of consent. The permissibility of having multiple prayers in a state of residence and rain is used as an excuse for the ability to perform multiple prayers without excuse. This is based on a hadith which explains that the Prophet had performed plural and qasar prayers only to make it easier for his people. Hasbi's thinking only prioritizes understanding textually without looking at the *asbab al-wurud* hadith. Meanwhile, al-Nawawi and Yusuf al-Qaradawi did not allow plural without any excuse on the grounds that plural and qasar prayers are *rukhsah* from Allah. Meanwhile, according to Hasbi, the permissibility of plural and qasar without aging is based on the that Allah does not want trouble for His servants. According to him, everything that can be simplified must be made easier, including in matters of worship.

Keywords: *Jamak, Qasar, Rukhsah, Salat*

Abstrak: Hasbi Ash-Shiddieqy seorang ulama yang menegaskan bahwa seorang muslim dapat menjamak salat tanpa uzur. Pemikiran ini berbeda dengan mayoritas ulama lainnya yang menetapkan syarat-syarat tertentu terhadap kebolehan melakukan salat jamak. Dari persoalan di atas maka perlu kajian mengenai pokok-pokok pikiran yang mendasari pemahaman Hasbi dalam persoalan tersebut. Kajian ini bersifat kepustakaan dengan menjadikan buku-buku Hasbi sebagai bahan rujukan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi membolehkan salat jamak dilakukan meskipun tanpa uzur. Kebolehan jamak salat dalam keadaan bermukim dan hujan dijadikannya sebagai alasan untuk kebolehan menjamak salat tanpa uzur. Hal ini berlandaskan pada hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah melakukan jamak dan qasar salat hanya semata-mata untuk memudahkan umatnya. Pemikiran Hasbi hanya mengedepankan pemahaman secara tekstual tanpa melihat *asbab al-wurud* hadis. Sementara al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tidak membolehkan jamak tanpa ada uzur dengan alasan bahwa jamak dan qasar salat merupakan *rukhsah* dari Allah. Sedangkan menurut Hasbi, kebolehan jamak dan qasar tanpa uzur didasarkan bahwa Allah tidak menginginkan kesusahan bagi hamba-Nya. Menurutnya segala sesuatu yang bisa dipermudah harus dipermudah termasuk dalam persoalan ibadah.

Kata Kunci: *Jamak, Qasar, Rukhsah, Salat*

Pendahuluan

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie lahir di Lhoksemawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab, Hasbi salah seorang ulama yang banyak keahliannya mencakup berbagai keilmuan Islam seperti di bidang Tafsir dan Ilmu Al-Quran, bidang Fikih dan Ushul Fikih, bidang hadis serta Ilmu Hadis dan bidang lainnya. Karya beliau banyak menjadi referensi bagi ahli hadis atau pemikir-pemikir Islam sesudahnya, termasuk salah satunya adalah M. Syuhudi Ismail.¹

Kiprah beliau di dunia hadis sangatlah berpengaruh sehingga telah banyak lahir karya beliau di bidang tersebut, di antara karyanya di bidang hadis/ilmu hadis adalah: *Beberapa Rangkuman Hadis, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Mutiara Hadis, Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Rijalul Hadis, dan Sejarah Perkembangan Hadis.*²

Dari beberapa karya-karya Hasbi di atas, ada dua karyanya yang berkenaan dengan *Fiqh al-Hadis*, yaitu *Mutiara Hadis*³ dan *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Hasbi Ash-Shiddieqy, selaku penyusun kitab tersebut, ada beberapa pemikirannya terhadap hadis yang menurut penulis tergolong unik dan minim masyarakat dalam mempraktekan sehari-hari, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ فَيَقِيلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرِحَ أُمَّتَهُ⁴

“Ibnu Abbas ra. Menerangkan: “ bahwasannya Nabi saw.pernah menjama’kan antara zuhur dan ashar dan antara magrib dan isya di Madinah, tanpa ada yang ditakutkan dan tiada hujan. Dikala ditanya kepada Ibnu Abbas mengapa Nabi saw. melakukan

¹ Jumardi Ibnu Abdul Wahab, “ Kajian Ilmiah Ushuluddin Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy”, dimuat pada 2 Desember 2011, <http://www.usnuluddin-Uinsuka.blogspot.com/2011/12/pemikiran-hadis-hasbi-ash-shiddieqi.html>. (diakses pada 20 November 2014).

² Website, Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy, <http://www.media.syahria.com>. diakses pada tanggal 07 November 2014.

³ Buku Mutiara Hadis adalah merupakan himpunan hadis-hadis yang isinya sangat komprehensif, karena menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, ahlak, serta muamalah antar manusia. Kitab ini awalnya terdiri dari 8 jilid, akan tetapi karena telah terjadi beberapa penyuntingan sehingga menjadi 7 jilid. Jilid 4 sampai 7 dipadatkan mengingat topik bahasan yang dalam jilid sebelumnya dilakukan dalam jilid yang terpisah. Maka dalam jilid berikutnya masalah yang sama dituntaskan dalam satu jilid. Jadi semua kitab Mutiara Hadis ada 6 jilid. (Lihat pada: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Fuad Hasbi Ash Shiddieqy (ed)...., vii-ix.)

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi, *Sunan al-Tarmidzi*, juz 1, (Riyadh: Dar as-Salam), 314.

demikian? Ibnu Abbas menjawab: Nabi berkehendak memberi kelapangan kepada umatnya.”

Menurut al-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* tentang jamak qasar salat, bahwa men-jamak-kan salat lantaran ada sesuatu keperluan (uzur), adalah suatu rukhsah (kelapangan) bagi umat.⁵ Dan jika dilihat pada realita pemahaman yang berkembang pada masyarakat sekarang, dibolehkan dan kebiasaan melakukan jamak salat apabila dalam keadaan perjalanan (musafir), karena Allah swt. membolehkan hal tersebut untuk memudahkan hambaNya (atau disebut dengan rukhsah). Namun menurut Hasbi, tanpa uzurpun dibolehkan men-jamak salat. Jika dilihat dari pemahaman Hasbi di atas, ia menggolongkan hujan termasuk bagian dari uzur, hal ini boleh jadi karena pada zaman dulu para sahabat jika melaksanakan salat harus di Masjid, sehingga hujan dapat dijadikan alasan untuk men-jamak-kan salat karena tidak dapat berhadir berjamaah lantaran hujan. Sedangkan menurut pemahaman penulis, jika dilihat pada zaman sekarang, hujan bukanlah termasuk hal yang membolehkan untuk melakukan jamak, karena ketika turun hujan, salat masih dapat dilaksanakan walaupun di rumah.

Adanya kesenjangan antara pemahaman hadis Hasbi dengan ulama lain dan juga dengan realita yang terjadi pada masyarakat sekarang, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin meneliti lebih jauh tentang hal ini.

Salat Jamak

Salat jamak adalah menghubungkan dua salat dalam waktu yang satu. Salat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengerjakan dua salat dalam waktu pertama. Misalnya salat asar dikerjakan dalam waktu zuhur atau salat isya dikerjakan dalam waktu magrib. Sedangkan jamak takhir adalah sebaliknya yaitu mengerjakan kedua salat yang di-jamak dalam waktu kedua, misalnya salat zuhur dikerjakan bersamaan dengan asar dalam waktu asar dan salat magrib dikerjakan bersamaan dengan isya dalam waktu isya.⁶

1. Dasar Hukum Jamak

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ

⁵ *Ibid.*..., 395.

⁶ Said al-Bakri ibn Sayed Muhammad, *Hasyiah I'ānat al-Thālibin*, Jil: II (Semarang: t.tp. th), 98-104.

سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.⁷ (رواه احمد ابن حنبل)

“Dari Muadz Ibn Jabal menceritakan bahwa Nabi saw. pada saat perang Tabuk apabila berangkat sebelum tergelincir matahari maka ia tunda pelaksanaan salat zuhur sampai masuk waktu asar, lalu men-jamaknya, apabila ia berangkat setelah tergelincir matahari maka Nabi saw. menjamak salat asar dengan salat zuhur pada waktu zuhur, kemudian baru berangkat. Dan apabila Nabi berangkat sebelum waktu magrib, maka ditunda salat magrib sampai masuk waktu isya lalu men-jamaknya, apabila Nabi saw. berangkat setelah masuk waktu magrib maka di-jamak antara magrib dan isya pada waktu magrib.”

عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.⁸ (رواه البخارى)

“Dari Husen Mu’allim dari Yahya Ibn Abi Kasir dari Ikrimah dari Ibn Abbas Ra., dia berkata, Rasulullah saw. pernah men-jamak antara salat zuhur dan asar jika beliau berada dalam perjalanan, juga men-jamak antara magrib dan isya.”

Hadis yang diriwayat di atas hingga sampai kepada Ibn Abbas, dapat memberi keterangan secara mutlak, bahwa Nabi saw. melakukan salat jamak yaitu dengan menghimpunkan salat zuhur dengan Asar dan magrib dengan isya pada waktu yang satu. Dari beberapa jalur sanad hadis Ibn Abbas yang di atas mengenai salat jamak, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai jamak salat ketika bepergian. Mayoritas sahabat dan tabiin berdasarkan konteks hadis di atas membolehkannya salat jamak secara mutlak (umum), baik takdim maupun takhir. Di antara fukaha tersebut ialah al-Tsauri, al-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Asyhab. Namun ada sekelompok ulama yang tidak membolehkan secara mutlak (umum) kecuali di Arafah dan di Muzdalifah. Ini merupakan pendapat al-Hasan, al-Nakhay, Abu Hanifah dan pengikutnya. Mereka memahami bahwa terjadinya jamak pada riwayat di atas hanya menurut gambarannya saja seperti akhir Magrib hingga habis waktunya, lalu mendahulukan salat isya pada awal waktunya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Fath*.⁹

⁷Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jil. III (Riyadh: Dar al-Salam, 1998), 113. Lihat juga Sulaiman ibn al-Asya’at ibn Ishaq al-Sijistani, *Sunan Abu Dāwud*, Jil. II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal 12-13. Abu Isa Muhammad Ibn Musa al-Dahha al-Sulami al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmīdī*, Jil. II, (Riyadh: Dar al-Salam, 1999), 113.

⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jil VII (Beirut: Maktabah, t.th.), 258

⁹Muhammad al-Syawkani, *Nail al-Authār*, Terj. Muammal Hamidy, dkk, (Semarang: al-Syifa, 1994), 495- 496.

2. Teknik Salat Jamak

Teknik pelaksanaan salat jamak ada dua macam, yakni jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah mengerjakan dua salat dalam waktu pertama, misalnya salat asar dikerjakan dalam waktu zuhur, atau salat isya dikerjakan dalam waktu magrib. Sedangkan jamak takhir adalah sebaliknya, yaitu mengerjakan dua salat yang di-jamak dalam waktu kedua, misalnya salat zuhur dikerjakan bersamaan dengan salat asar dalam waktu asar dan salat magrib dikerjakan bersamaan dengan isya dalam waktu isya. Adapun dalil-dalil hadis yang menjadi teknik pelaksanaan salat jamak adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَصَّالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَأَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ.¹⁰ (رواه مسلم)

“Qutahibah bin Said menceritakan kepada kami, Mufadhal ibn Fadhal dari ‘Uqail dari Ibn Syihab dari Anad Ibn Malik, Dia berkata, “Biasanya Rasulullah saw. apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka Rasul mengakirkan salat zuhur hingga waktu asar, kemudian beliau turun dan men-jamak antara keduanya. Apabila matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau salat zuhur kemudian naik kendaraan.”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.¹¹ (رواه مسلم)

“Diceritakan kepada kami oleh Yahya ibn Yahya melalui Malik, dari Abi al-Zubair, dari Sa'id Ibn Jubair, bersumber dari Ibn Abbas berkata: “Rasulullah saw. pernah men-jamak salat zuhur dan asar juga magrib dan isya bukan karena ketakutan bukan karena safar (dalam perjalanan).”

3. Alasan Pembolehan Jamak

عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.¹² (رواه مسلم)

¹⁰ Abu al-Husein ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jil. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t th.), 489.

¹¹ Abu al-Husein ibn al-Hajjar ibn al-Qusyairiy al-Naisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jil. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t.th.), 489.

¹² Abu al-Husein ibn al-Hajjar ibn al-Qusyairiy al-Naisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim*,..258.

“Dari Husen Muallim dari Yahya ibn Abi Kasir, dari Ikrimah dari Ibn Abbas Ra. berkata, “Rasulullah Saw pernah men-jamak antara salat zuhur dan asar jika beliau berada dalam perjalanan, juga men-jamak antara magrib dan isya.”

Salat Qasar

Salat qasar adalah salat yang disingkatkan. Qasar artinya singkat atau pendek yaitu salat diantara salat fardhu yang lima, yang seharusnya dilakukan empat rakaat dijadikan dua rakaat saja. Adapun salat yang boleh qasar hanya salat zuhur, asar dan isya, sedangkan magrib dan subuh tetap seperti biasa. Sebagaimana hadis berikut ini:¹³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ¹⁴ (رواه البخارى)

“Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata diceritakan kepada kami oleh Yahya dari Isa ibn Hafshi ibn Ashim berkata, ayahnya memberitahunya dari Abdullah ibn Umar berkata, “Aku menyertai Rasulullah Saw. dan beliau tidak melebihi salat dalam perjalanan dari dua rakaat, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, Umar Dan Usman.”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ
إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فُلْتُمْ أَقْمَتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقْمْنَا بِهَا عَشْرًا
¹⁵ (رواه البخارى)

“Dari Yahya ibn Abu Ishaq, dia berkata aku mendengar Anas berkata, “Kami keluar bersama Nabi saw. dari Madinah menuju Makkah, maka Nabi saw. melakukan salat dua-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku bertanya, “Apakah kalian bermukim di Makkah untuk berapa lama?” Nabi menjawab, “Kami bermukim selama sepuluh hari”.

1. Dasar Hukum Qasar

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَّمْنَا (رواه البخارى)¹⁶

“Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas ra. berkata, “Nabi saw. bermukim selama sembilan belas hari dan meringkas salat, sehingga apabila kami melakukan perjalanan selama sembilan

¹³Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000), 31

¹⁴Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih...*, 253.

¹⁵*Ibid.*, 256.

¹⁶*Ibid.*, 223.

belas hari, maka kamipun meringkas salat, jika lebih dari itu, maka kami menyempurnakannya (tidak meringkas).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسَاخًا¹⁷
(رواه البخارى)

“Ibn Umar dan Ibn Abbas meng-qasar (ringkas) salat dan berbuka puasa dalam perjalanan empat *burud* yaitu enam belas farsakh.”

Dengan adanya keterangan hadis yang di atas, maka al-Nawawi berpendapat bahwa jumhur ulama membolehkan qasar (ringkas) salat pada setiap perjalanan yang mubah. Berbeda dengan ulama salaf, mereka membolehkan meringkas salat apabila ada rasa takut pada melakukan perjalanan. Dan sebahagian yang lain mengatakan bahwa perjalanan itu adalah untuk haji atau umrah maupun jihad, sebahagian lagi mengatakan adalah perjalanan itu untuk ketaatan. Sementara dari Abu Hanifah dan al-Tsauri mengatakan bolehnya meringkas salat pada semua perjalanan, baik dalam rangka ketaatan maupun maksiat.

2. Teknik Salat Qasar

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِحَ شُعْبَةُ الشَّائِكُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ¹⁸

“Muhammad ibn Ja’far Ghundar, menceritakan dari Syu’bah, dari Yahya ibn Yazid, berkata, “Saya bertanya kepada Anas ibn Malik tentang salat Nabi saw. maka Anas menjawab, “Biasanya Rasulullah saw. apabila keluar menempuh perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh maka beliau meringkas salatnya.”

Menurut al-Albani hadis ini menunjukkan bahwa musafir apabila melakukan perjalanan yang mencapai tiga farsakh jaraknya (satu farsakh sampai delapan kilometer) maka dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan salat qasar¹⁹

Para ulama memberi keterangan bahwa hadis di atas paling sahih dan yang tegas dalam menjelaskan hal tersebut. Namun para ulama yang tidak sependapat memahami hadis ini, bahwa yang dimaksud adalah batas dimulainya Nabi saw. meringkas salat, bukan akhir perjalanan. Sementara al-Baihaqi telah menyebutkan dalam riwayatnya

¹⁷*Ibid.*, 231.

¹⁸*Ibid.*, 470.

¹⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, Jil. I, Terj. Badru Salam (Jakarta: Pustaka Uli al-Bab, 2003 M), 176.

melalui jalur ini, bahwa Yahya bin Yazid (perawi hadis tersebut dari Anas) berkata, “Aku bertanya kepada Anas tentang meringkas salat dan saat itu aku akan keluar menuju Kufah yakni dari Bashrah apakah aku salat dua-dua rakaat hingga aku kembali. Anas berkata sebagaimana yang tertera pada hadis di atas.” Nampak dari sini bahwa beliau bertanya kepada Anas tentang bolehnya meringkas salat saat safar bukan tentang tempat di mana harus mulai meringkas salat.²⁰

3. Alasan Pembolehan Qasar

Hadis yang menyatakan alasan seseorang dalam meng-qasar salat ialah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رُكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.²¹ (رواه البخارى)

“Musaddad menceritakan kepada kami, diceritakan oleh Yahya dari Isa Ibn Hafshi Ibn Ashim berkata, ayahnya memberitahunya dari Abdullah Ibn Umar berkata, “Aku menyertai Rasulullah Saw dan beliau tidak melebihkan salat dalam perjalanan dari dua rakaat, begitu pula yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan Usman”

Dari keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Abdullah Ibn Umar ini dapat disimpulkan sebagai salah satu alasan Nabi saw. meringkaskan salat yang empat-empat rakaat menjadi dua rakaat apabila beliau berada dalam perjalanan.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَتَحَنُّ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ فَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا.²² (رواه البخارى)

“Musa Ibn Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Ashim dan Husen dari Ikrimah, dari Ibn Abbas ra. dia berkata, “Nabi saw. bermukim selama sembilan belas hari dan meringkas salat, sehingga apabila kembali melakukan perjalanan selama sembilan belas hari, maka kamipun meringkas salat. Jika lebih dari itu, maka kami menyempurnakannya (tidak meringkas).”

Dari Ibn Abbas dia berkata: Nabi saw. pada saat melakukan perjalanan kemudian Nabi saw. bermukim di sesuatu tempat selama sembilan belas hari, pada

²⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath...*, 133.

²¹*Ibid.*, 253.

²²*Ibid.*, 223.

masa itu beliau selalu melakukan qasar salat, sehingga para sahabat pun apabila melakukan perjalanan mereka meringkas salat, jika lebih dari sembilan belas hari mereka menyempurnakan salat. Ibn Abbas tidak menyebutkan di mana tempatnya Nabi saw. bermukim dan apa tujuan Nabi saw. melakukan musafir (perjalanan). Dengan adanya uraian hadis ini, maka menjadi batas bagi orang musafir dalam melakukan salat qasar.

Salat yang boleh diringkas adalah salat wajib yang empat-empat rakaat menjadi dua rakaat dan dilakukan pada waktu masing-masing. Jadi, dari pengertian tersebut bahwa salat yang boleh qasar hanya ada tiga yaitu: salat zuhur, asar dan isya. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

قال أبو يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه (فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد امن الناس؟ قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله عليكم ما قبلوا صدقة. ²³ (رواه مسلم)

“Abu Ya’la ibn Umayyah berkata, “Saya pernah bertanya kepada Umar ibn al-Khatab tentang ayat *Falaysa ‘alaikum junahun an-taqshuru*, bukankah sekarang orang-orang telah aman? Umar menjawab, “Aku pun pernah terkejut sepertimu, lalu saya bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal itu, Rasul menjawab, “Itu adalah shadaqah yang Allah swt. berikan kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya.”

Dari keterangan hadis yang di atas, bahwa salat yang boleh di-qasar adalah salat yang empat-empat rakaat. Karena salat-salat inilah yang dibenarkan oleh Rasulullah saw. untuk di-qasar sebagaimana Abdullah bin Umar juga mengatakan:

صحبت النبي وكل لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ²⁴ (رواه البخاري)
“Aku menyertai Nabi saw. dalam safarnya. Beliau tidak (salat) lebih dari dua rakaat (kecuali maghrib). Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman”

Pemahaman Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap Hadis Jamak dan Qasar Salat

Berikut uraian pemikiran Hasbi tentang hadis jamak qasar salat, yaitu :

a. Kebolehan menjamak salat dalam keadaan tidak sebagai musafir dan hujan

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ان النبي صلعم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر و العصر و المغرب و العشاء. ²⁵ (رواه البخاري)

²³Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih...*, 449.

²⁴Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih...*,260.

“Ibnu Abbas ra. menerangkan: Bahwasannya Nabi saw. pernah salat di Madinah 8 (delapan rakaat) dan 7 (tujuh rakaat) zuhur dan asar, magrib dan isya.”

Hadis di atas menurut pemikiran Hasbi, kebolehan kita men-jamak salat walaupun tidak dalam keadaan safar, dan dibolehkan men-jamak salat dalam keadaan mukim lantaran hujan. Menurutnya, hujan yang membolehkan jamak ialah hujan yang membasahkan dan mendatangkan kesukaran apabila berjalan di dalam hujan yang sedang turun itu. Adapun lumpur di jalan, maka menurut pendapatnya menjadi sebab kebolehan jamak ini, ia kutip menurut pendapat ulama-ulama Hanbaliyah, sedangkan jika menurut Al-Syafi’i dan Abu Tsaur tidak dibolehkan.²⁶ dan menurut pemahamannya juga bahwa Nabi saw. pernah men-jamak-kan zuhur dengan asar, dan magrib dengan isya di dalam *hadhar* (mukim) dalam hal ini Hasbi merujuk kepada hadis yang berbunyi:

صليت مع رسول الله ثمانيا جميعا و سبعا جميعا

“Ibnu Abbas ra. memberitakan: saya telah melaksanakan salat beserta Rasulullah saw. delapan rakaat (zuhur dan ashar) secara jamak, dan tujuh raka’at (magrib dan isya) secara jamak pula.”²⁷ Jadi, menurut Hasbi dibolehkan men-jamak salat zuhur dengan asar dan magrib dengan isya secara sekaligus di dalam *hadhar* (mukim), sedang tidak bermusafir dan lantaran hujan.

b. Kebolehan menjamak salat dalam keadaan tidak uzur

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ. ²⁸ (رواه الترميذی)

“Ibnu Abbas ra. Menerangkan: “ bahwasannya Nabi saw. pernah men-jamak antara zuhur dan asar dan antara magrib dan isya di Madinah, tanpa ada yang ditakutkan dan tiada hujan. Dikala ditanya kepada Ibnu Abbas (mengapa Nabi saw. melakukan demikian?) Ibnu Abbas menjawab: Nabi saw. berkehendak memberi kelapangan kepada umatnya.”

²⁵Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jil VII (Beirut: Maktabah, t.th.)

²⁶ Teungku Muhammad Habi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 391-392.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Fuad Hasbi Ash Shiddieqy (ed), *Mutiara Hadits*, Jilid III (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2003), 279.

²⁸Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi, *Sunan al-Tarmīdī*, juz 1, (Riyadh: Dar as-Salam), 314.

Menurut pemahaman Hasbi, bahwa men-jamak salat dalam keadaan *hadhar*, tanpa uzur, dan men-jamak salat walaupun tidak dalam perjalanan dibolehkan. Hal ini dipahamkan dari *i'llat* nya Nabi saw. berbuat demikian yaitu memberikan kelapangan kepada umat.²⁹ Menurutnya, hadis Ibnu Abbas di atas menegaskan, bahwa salat yang Nabi saw. jamak-kan di Madinah itu, bukanlah jamak sakit, bukan pula karena ada ketakutan atau hujan. Di antara nas-nas yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas men-jamak-kan salat tanpa uzur adalah riwayat Muslim dari Abdullah Ibn Syaqqiq, ujarnya: “pada suatu hari Ibnu Abbas berkhotbah sesudah salat asar. Beliau terus berkhotbah sehingga terbenam matahari dan keluar bintang. Karena itu para hadirin berkata: “salat ,“ salat .” Seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas menjawab: apakah engkau mengajarkan kepadaku sunah Nabi saw ?. kemudian beliau berkata: saya melihat Rasulullah saw. men-jama salat antara zuhur dan asar dan antara magrib dan isya. Abdullah Ibn Syaqqiq berkata: penerangan Ibnu Abbas itu, tidak memuaskan hatiku. Maka akupun mendatangi Abu Hurairah serta bertanya kepadanya. Maka Abu Hurairah membenarkannya.³⁰

Salat jamak boleh juga dilakukan oleh orang yang tidak bepergian (mukim), pada waktu hujan atau ada hal-hal yang memaksakan untuk melakukan hal tersebut, sehingga kalau tidak dilaksanakan yang demikian, besar kemungkinan bisa menyebabkan tertinggalnya salat. Misalnya seseorang yang sudah tidak tidur beberapa malam, karena menjaga orang yang sakit. Maka untuk lebih pulasnya tidur itu dibolehkan untuk men-jamak salat. Menurutnya, Nabi saw. juga pernah men-jamak salat tanpa ada suatu yang mencemaskan dan bukan pula karena hari hujan. Memang tidak dijelaskan dalam hadis itu, apa sebabnya Nabi saw. men-jamak, tapi besar dugaan tentu ada yang menjadi penyebabnya.³¹

Dari pemikiran Hasbi di atas tentang jamak qasar salat, dapat disimpulkan bahwa, ia di dalam melakukan *fiqh* al-hadis lebih cenderung memahami hadis secara tekstual. Maksudnya adalah Hasbi terlalu bertumpu pada teks hadis dan tidak memahami hadis yang lain yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan juga, ia tidak menggunakan *asbāb al-wurūd* hadis, sehingga ia tidak memahami secara lebih luas jika

²⁹ Teungku Muhammad Habi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 4, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 389-391.

³⁰ *Ibid.*..., 394.

³¹ Lahmuddin Nasution, *Fiqh* (Jakarta: Logos, t. th.), 237.

ada pengaitan pada teks tertentu. Terlihat pada hadis pertama, ia tidak menggunakan *asbāb al-wurūd* hadis, dan tidak ada lafaz yang secara jelas menerangkan bahwa Nabi saw. pernah men-jamak salat dalam keadaan tidak musafir dan dalam keadaan mukim lantaran hujan. Ketika ia mengaitkan dengan teks hadis yang lain, hadis tersebut juga tidak menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah men-jamak salat dalam keadaan *hadhar* dan boleh men-jamak salat lantaran hujan.

Hasbi di dalam memahami suatu hadis, terperangkap pada makna lahiriah dan parsial. Sebagaimana terdapat pada potongan hadis kedua *أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ* (Nabi saw. berkehendak memberi kelapangan bagi umatNya). Ia memahami apa yang ada sebagaimana tertulis pada lafaz tersebut. Karena menurutnya Nabi saw. menginginkan kemudahan bagi umatnya, maka dalam ibadah pun ia permudahkan, yaitu boleh men-jamak salat tanpa ada uzur.

Hasbi di dalam melakukan takwil, tidak sesuai dengan Al-quran dan realita. Menurutnya dibolehkan men-jamak salat tanpa uzur, mukim, dan hujan. Padahal Allah swt. telah memberikan rukhsah (keringanan) bagi hambaNya di dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana di dalam Al-quran dijelaskan, *فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة*, (maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar³² salat, Al-Maidah : 101), dan rukhsah di dalam mengerjakan puasa, *فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر*, (maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau di dalam perjalanan maka dapat menggantikan di hari yang lain, Al-Baqarah : 184). Di dalam realita praktek sehari-hari pun, orang mengerjakan jamak salat disaat uzur, seperti sedang bepergian dan lain sebagainya. Di dalam kerangka teori *fiqh* al-hadis, selain *qarāmah* Al-quran dan hadis, dapat juga *qarāmah* bersifat aqli jika berlawanan dengan realita yang disimpulkan oleh ilmu pengetahuan modern.

Hasbi memahami hadis di atas, tidak menggunakan kontekstualisasi makna. Artinya, ia tidak melihat kondisi dulu dengan sekarang. Jika dulu hujan dapat dijadikan alasan untuk melakukan jamak salat, maka pada zaman sekarang hal tersebut tidak dapat lagi diterima oleh akal manusia. Pada zaman Nabi saw., mungkin

³²Menurut pendapat Jumhur Ulama, arti qasar di sini adalah salat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat.

diwajibkan untuk salat berjamaah di Masjid, sehingga jika turunnya hujan, maka mereka dapat melaksanakan jamak salat. Tetapi, jika dilihat pada zaman sekarang, maka hujan bukan alasan untuk melakukan jamak salat, karena walaupun hujan turun, salat masih dapat dikerjakan di rumah masing-masing.

Analisa

Salat jamak dan qasar merupakan suatu bentuk keringanan yang telah Allah swt. berikan kepada umatnya. sudah sepatutnya kita untuk menerima dan mensyukuri apa yang telah Allah swt. berikan kepada hambaNya. Inilah sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah swt. terhadap hambaNya, keringanan ini disebut dalam istilah ilmu fikih adalah Rukhsah, yang dapat berarti menurut bahasa “keringanan” dan “ringkas”. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa Allah swt. memberikan Rukhsah tersebut kepada hamba, di antaranya adalah keringanan boleh menggantikan puasa wajib di bulan ramadhan, apabila sedang sakit, maupun yang sedang berpergian. Bunyi ayat tersebut tertuang pada surat al-Baqarah ayat: 184:

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”

Jelaslah bahwa penjelasan dari ayat di atas, menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt. saja memberikan Rukhsah (keringanan) bagi hambaNya yang tidak sanggup berpuasa, dan orang yang sedang bermusafir dapat menggantikan puasanya dihari yang lain. Artinya adalah suatu perkara yang mudah janganlah dipersulit dan harus digaris bawahi bahwa Rukhsah itu harus ada sebab, maksudnya dapat men-jamak salat jika dalam keadaan uzur.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang hadis-hadis yang membolehkan salat jamak karena hujan, maka tidak terdapat adanya redaksi yang secara tegas membolehkan jamak karena hujan. Kesimpulannya yang diambil nampaknya berdasarkan *mafhum* hadis, bukan dari segi *manthūq*-nya. Alasan men-jamak salat karena hujan menurut penulis tidak bisa digunakan dalil pada zaman sekarang, karena hujan bukannya alasan bagi seseorang untuk melaksanakan jamak salat. hal ini boleh jadi, karena pada zaman dahulu para sahabat jika melaksanakan salat harus di Masjid,

sehingga hujan dan angin dapat dijadikan alasan untuk men-jamak-kan salat, karena tidak dapat berhadir berjamaah di Masjid lantaran hujan dan angin. Akan tetapi, menurut pemahaman penulis, jika dilihat pada zaman sekarang, hujan dan angin kencang bukanlah termasuk hal yang membolehkan untuk melakukan jamak dan qasar, karena ketika turun hujan dan angin kencang, salat masih dapat dilaksanakan walaupun di rumah dan dapat juga dikerjakan secara berjamaah.

Dalam terminologi *Ushūl Fiqh*, makna yang ditunjuk oleh lafaz langsung yang disebutkan lawannya *mafḥūm*, yaitu makna yang tidak ditunjuki langsung oleh lafaz yang disebutkan, tetapi maksudnya tersirat di dalamnya. Jika makna *mafḥūm* tersebut sesuai dengan makna yang tersurat (*manthūq*), maka disebut dengan *mafḥūm muwāfaqat*, dan jika makna yang tersirat berlawanan dengan makna *manthūq*-nya maka disebut *mafḥūm mukhālafah*.

Menurut realita pemahaman yang berkembang pada masyarakat sekarang, dibolehkan dan kebiasaan melakukan jamak salat apabila dalam keadaan perjalanan, sakit (termasuk uzur), karena Allah swt. membolehkan hal tersebut untuk memudahkan hambaNya (atau disebut dengan rukhsah). Namun menurut Hasbi, tanpa uzurpun dibolehkan men-jamak salat. Jika dilihat dari pemahaman Hasbi di atas, ia menggolongkan hujan dan angin kencang termasuk bagian dari uzur. Namun jika demikian, apa tujuan Allah swt. memberikan Rukhsah kepada Hamba-Nya jika tanpa uzur pun dapat men-jamak salat. Seakan kita ingin memudahkan pelaksanaan ibadah salat tanpa adanya uzur.

Mengenai dapat men-jamak-kan salat bagi mukim (orang yang menetap di daerah tersebut atau dapat disebut dengan *Hadhar*), ada ulama yang berpendapat sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. menurut penulis, Rukhsah itu merupakan anugerah dan kasih sayang Allah swt. kepada Hamba-Nya yaitu ada keringanan dalam melaksanakan ibadah salat disaat kondisi *Masyaqqah* (sulit). Artinya di dalam ajaran Islam sudah diatur demikian bagusnya tatacara pelaksanaan ibadah termasuk tentang salat. Sudah jelas di dalam melaksanakan ibadah salat dan ibadah lainnya ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan termasuk mengenai Rukhsah. Jadi, sudah seyogyanya segala hal kemudahan yang telah Allah swt. berikan kepada Hamba-Nya untuk dijalankan sesuai dengan nas-nas. Laksanakanlah segala sesuatu yang sudah jelas perintahnya apalagi jika sudah dijelaskan langsung di dalam Al-Quran.

Kesimpulan

Menurut Hasbi, menjamakkan salat bisa dalam keadaan *Hadhar* (mukim), walaupun bukan dalam kondisi uzur seperti musafir. Menurutnya juga bahwa hujan dapat dijadikan suatu alasan untuk men-jamak-kan salat. Di antara nas-nas yang digunakan oleh Hasbi adalah riwayat Muslim dari Abdullah Ibn Syaqqiq yang mengatakan bahwa Nabi saw. pernah mempraktekkan hal yang demikian. Dapat disimpulkan bahwa, Hasbi dalam memahami hadis jamak qasar salat lebih cenderung menggunakan pemahaman tekstual (tidak menggunakan *asbāb al-wurūd* hadis dan kerangka teori *fiqh* al-hadis lainnya).

Menurut Imam al-Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi, bahwa men-jamak-kan salat dalam keadaan *hadhar* tanpa ada uzur, tidak dibolehkan, karena jamak merupakan Rukhsah yang Allah swt. berikan kepada Hamba-Nya sebagai bentuk keringanan dalam melaksanakan ibadah disaat seseorang berada di dalam kesulitan seperti dalam musafir, sakit dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, Jilid 7. Beirut: Maktabah, t.th.
- Abu al-Husein ibn al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburi. *Sahih Muslim*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At Turmudzi. *Sunan al-Tarmidzi*, juz 1. Riyadh: Dar as-Salam, t.th.
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 3. Riyadh: Dar al-Salam, 1998.
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram*, Terj. Badru Salam, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Uli al-Bab, 2003.
- Lahmuddin Nasution. *Fiqih*. Jakarta: Logos, t. th.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Mutiara Hadits*, Jilid 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2000.
- Muhammad al-Syawkani. *Nail al-Authar*, Terj. Muammal Hamidy. Semarang: al-Syifa, 1994.
- Said al-Bakri ibn Sayed Muhammad. *Hasyiah I' anat al-Thalibin*, Jilid 2. Semarang: t.p., t.th.
- Sulaiman ibn al-Asya'at ibn Ishaq al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.